



P E N E T A P A N
Nomor 56/Pdt.P/2018/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALABAHI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :-

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Labuan Bajo, Kelurahan Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, sebagai "Pemohon I" ;-

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Labuan Bajo, Kelurahan Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, sebagai "Pemohon II" ;-

Pengadilan Agama tersebut :-

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini dan memeriksa bukti-bukti tertulis di persidangan ;-

Telah mendengar Keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi di bawah Register Nomor

Hal. 1 dari 12 Pntpn. No. 56/Pdt.P/2018/PA Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/Pdt.P/2018 PA.Klb, pada tanggal 06 November 2018, mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut :-

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Mei 1999 di Labuan Bajo, Kelurahan Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Api dan disaksikan oleh Hatta Daeng Mala dan Muhammad Rea serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ;-
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I ;-
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;-
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Labuan Bajo, Kelurahan Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:-
 - 4.1. Mahada Hasanudin, perempuan, lahir tanggal 18 Maret 1985;-
 - 4.2. Masri Hasanudin, perempuan, lahir tanggal 25 Februari 1997;-
 - 4.3. Fitria Hasanudin, perempuan, lahir tanggal 01 Januari 2009;-
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam ;-
6. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;-
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang ;-

Hal. 2 dari 12 Pntpn. No. 56/Pdt.P/2018/PA Klb.



8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;-

9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu 500/672/XI/2018, tanggal 06 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor ;-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1999 di Labuan Bajo, Kelurahan Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor ;-
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi ;-

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana para Pemohon telah hadir secara *in persona* di persidangan selain itu telah pula diumumkan pada tanggal 08 November 2018 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi, namun sampai persidangan perkara ini dilaksanakan tidak

Hal. 3 dari 12 Pntpn. No. 56/Pdt.P/2018/PA Klb.



ada yang keberatan, oleh karena itu permohonan para Pemohon secara formil patut dipertimbangkan selanjutnya ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran-saran kepada para Pemohon untuk mengurus administrasi perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat serta mempertimbangkan baik-buruknya tentang permohonan itsbat nikah tersebut, akan tetapi para Pemohon tetap dengan permohonannya ;-

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi sebagai berikut :-

1.-----

Jumadi Wita bin Bai, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Labuan Bajo, Kelurahan Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah teman Pemohon I, dan hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 Mei 1999, yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Kelurahan Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor ;-
- Bahwa Saksi juga mendengar dengan jelas ijab kabul yang diucapkan oleh orang tua Pemohon II dan Pemohon I
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Api, sedangkan yang menjadi Saksi

Hal. 4 dari 12 Pntpn. No. 56/Pdt.P/2018/PA Klb.



adalah Hatta Daeng Mala dan Muhammad Rea dengan mas kawin (mahar) adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai ;-

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada yang mengganggu gugat ataupun keberatan atas pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai sampai saat ini ;-

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang yang menghalangi sahnyanya pernikahan baik karena hubungan nasab, karena sesusuan atau perbedaan keyakinan ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;-

2.-----

Nausing Bede bin Spou, Umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Labuan Bajo, Kelurahan Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah teman Pemohon I, dan hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 Mei 1999, yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Kelurahan Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor ;-

- Bahwa Saksi juga mendengar dengan jelas ijab kabul yang diucapkan oleh orang tua Pemohon II dan Pemohon I ;-

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung

Hal. 5 dari 12 Pntpn. No. 56/Pdt.P/2018/PA Klb.



Pemohon II yang bernama Api, sedangkan yang menjadi Saksi adalah Hatta Daeng Mala dan Muhammad Rea dengan mas kawin (mahar) adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai ;-

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada yang mengganggu gugat ataupun keberatan atas pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai sampai saat ini ;-

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang yang menghalangi sahnya pernikahan baik karena hubungan nasab, karena sesusuan atau perbedaan keyakinan;-

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang ;-

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, kecuali mohon penetapan ;-

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk Berita Acara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, karena berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan perkara ini ;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon supaya mempertimbangkan baik dan buruknya pengajuan itsbat nikah tersebut, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya ;-

Hal. 6 dari 12 Pntpn. No. 56/Pdt.P/2018/PA Klb.



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan secara Syari'at Islam pada tanggal 19 Mei 1999 di Labuan Bajo, Kelurahan Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor dapat diitsbatkan dengan alasan belum mempunyai Buku Akta Nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan daripada pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II, di muka sidang Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang Saksi ;-

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah terpenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana ketentuan angka (4) ayat (1) Pasal 172 R.Bg dan Saksi-Saksi telah memenuhi syarat materil dimana Saksi-Saksi mengetahui dan melihat sendiri peristiwa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon I dengan Pemohon II sudah serumah sejak mereka menikah namun tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, oleh karena itu secara hukum keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak diragukan lagi ;-

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat, keterangan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangan-keterangan lain yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ditemukan fakta-fakta antara lain ;-

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1999 di Labuan Bajo, Kelurahan Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor ;-

Hal. 7 dari 12 Pntpn. No. 56/Pdt.P/2018/PA Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mendengar sighat ijab kabul yang diucapkan baik oleh wali maupun oleh Pemohon I dan mengetahui yang menjadi walinya adalah wali ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;-
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi Saksi-Saksi adalah Hatta Daeng Mala dan Muhammad Rea dan Saksi-Saksi juga menyaksikan pelaksanaan pernikahan dengan baik sesuai Syari'at Islam, dengan status Pemohon I jejaka, Pemohon II perawan ;-
- Bahwa, keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan karena hubungan nasab, sesusuan ataupun keterikatan perkawinan dengan orang lain serta keduanya belum pernah bercerai sampai sekarang ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan berdasarkan Syari'at agama Islam, maka telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alasan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;-

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi tersebut terdapat keterangan yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena pada saat mereka menikah Kantor Urusan Agama belum berdiri sehingga tidak ada tempat untuk mencatatkan pernikahannya ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang pelanggaran pencatatan pernikahan dengan kondisi seperti itu memungkinkan adanya pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama untuk

Hal. 8 dari 12 Pntpn. No. 56/Pdt.P/2018/PA Klb.



memenuhi pernikahan yang mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana maksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut, dalam kasus Pemohon I dan Pemohon II ini tidak terdapat gejala i'tikad tidak baik untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tapi karena tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan keadaan semacam itu dan tidak terdapat indikasi untuk mengabaikan pelaksanaan Undang-Undang, khususnya pasal 2 ayat 2 Nomor 1 tahun 1974 tersebut, maka pasal tersebut tidak dipandang diabaikan dan ternyata pula telah terjadi pernikahan sesuai tuntutan agama dan keyakinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka alasan kondisi tidak ada biaya tersebut, memungkinkan dilakukan pencatatan setelah adanya pernikahan yang sah berdasarkan hukum agama ;-

Menimbang, bahwa demi tertib hukum, tertib administrasi dan untuk kemashlahatan para Pemohon dan anak keturunannya ke depan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diadakan penetapan sah nya pernikahan (*istbat nikah*) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti lainnya, bahwa terbukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*dalam hal ini Hukum Islam*), dimana dalam akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Pengantin pria dan Pengantin Wanita, Wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab Kabul, serta tidak ada larangan Syara' untuk menikah (*muhrim*) baik yang bertalian dengan nasab, bertalian karabat semenda maupun pertalian dengan sesusuan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei

Hal. 9 dari 12 Pntpn. No. 56/Pdt.P/2018/PA Klb.



1999 di Labuan Bajo, Kelurahan Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, sah menurut hukum Syari'at Islam dan sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan kaidah Fiqhiyah yang mengatakan :

الصحة ما اجتمع فيه الشروط والاركان و لا يوجد فيه ما يع من موانع الشرع

Sesuatu dipandang sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara' yang membatalkannya, kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut disahkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan pasal 7 Ayat (3) huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, **patut dikabulkan** ;-

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 01 Tahun 1974, maka segala akibat hukumnya berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan putusan sela nomer 56/Pdt.P/2018/PA Klb, tanggal 30 November 2018, tentang pemeriksaan prodeo, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara ;-

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-

Hal. 10 dari 12 Pntpn. No. 56/Pdt.P/2018/PA Klb.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1999 di Labuan Bajo, Kelurahan Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor ;-
3. Menyatakan biaya perkara Rp.0.00,- (nol rupiah) ;-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1440 H, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Ketua Majelis serta Miftahuddin, S.HI., dan Alfian Yusuf, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;-

Ketua Majelis

Agus Salim, S.Ag., M.SI.
Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Miftahuddin, S.HI.

Alfian Yusuf, S.HI.

Panitera Pengganti,

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.0.00,-
2. Biaya Panggilan : Rp.0.00,-

Hal. 11 dari 12 Pntpn. No. 56/Pdt.P/2018/PA Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses : Rp.0.00,-
4. Biaya Redaksi : Rp.0.00,-
5. Biaya Materai : Rp.0.00,-
Jumlah : Rp.0.00,- (nol rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pntpn. No. 56/Pdt.P/2018/PA Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)